

# PEMAHAMAN TENTANG ATURAN TATA TERTIB MAHASISWA

**Hadi Rianto<sup>1</sup>, Yuliananingsih<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial  
IKIP PGRI Pontianak Jalan Ampera No. 88 Pontianak  
hdrianto@yahoo.com

## **Abstrak**

Pemahaman tentang aturan tata tertib mahasiswa dilaksanakan pada program studi PPKN IKIP-PGRI Pontianak tahun 2017. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang objektif tentang: 1) Pengetahuan tentang aturan tata tertib mahasiswa, 2) Kesadaran tentang penegakan tata tertib mahasiswa, dan 3) Penegakan sanksi pelanggaran aturan tata tertib mahasiswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi deskriptif. Agar data penelitian yang terkumpul dengan baik, dalam penelitian ini digunakan teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung (*interview*), dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh di analisis dengan melakukan reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkap bahwa: 1) Pengetahuan tentang aturan tata tertib mahasiswa program studi PPKN telah bagus karena telah disosialisasikan langsung yang ditegaskan secara lisan dan tulisan, Mahasiswa program studi PPKN telah memiliki kesadaran untuk menegakkan aturan tata tertib, dan Sanksi pelanggaran aturan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pedoman operasional, sesuai dengan bentuk pelanggaran yang sering dilakukan mahasiswa.

Kata Kunci: Sanksi pelanggaran pengetahuan, kesadaran aturan tata tertib

## **Abstract**

*Understanding of the rules of student discipline is carried out in the study program of PPKN IKIP-PGRI Pontianak 2017. This research was conducted to obtain objective information about: 1) the rules of student discipline knowledge, 2) student enforcement awareness, and 3) Punished enforcement violations of student disciplinary rules. This research includes the type of qualitative research with the form of descriptive study. In order to collect the research data well, in this study used direct observation techniques, direct communication techniques (interviews), and documentation techniques. Further data obtained in the analysis by doing data reduction, data presentation, to get conclusions. The result of the research reveals that: 1) Knowledge of the rules of discipline of PPKN study program is good because it has been socialized directly affirmed orally and in writing, PPKN study program students have the awareness to enforce the rules of discipline, and Punishment violation of the rules of discipline of students in IKIP PGRI Pontianak implemented based on the provisions contained in the operational guidelines, in accordance with the forms of violations that are often done by students.*

*Keyword: punishment violation, knowledge, awareness rules of order*

## PENDAHULUAN

Peraturan adalah ketentuan yang sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat sehingga bisa mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Peraturan yang di buat memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap siapa saja yang dikenai peraturan tersebut, dan apabila melanggarnya, maka sanksi yang akan di terima bukan saja sanksi moral, melainkan sanksi hukum. Oleh karena itu penting kiranya untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan yang telah ditentukan tersebut guna terciptanya keselarasan di lingkungan berlakunya sebuah aturan.

Aturan di buat bukan sekedar untuk diketahui saja, akan tetapi lebih dalam lagi pengetahuan tersebut harus dipahami. Pemahaman adalah suatu proses pengetahuan secara intensif yang dimiliki seseorang sejauh mana ia mengerti terhadap suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap peraturan, maka semakin kecil kemungkinan pelanggaran peraturan tersebut. Pemahaman yang dimiliki seseorang terhadap sebuah aturan menurut Rahardjo (2014: 18) dipengaruhi 3 (tiga) faktor, yaitu:

*Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar ke anggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut. *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsic kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan.

Hukum tidak hanya terdapat dalam satu negara ataupun satu daerah saja, di lingkungan perguruan tinggi juga berlaku hukum-hukum tertentu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh civitas academica, baik itu rektor, para dosen, mahasiswa, dan pegawai di perguruan tinggi. Aturan hukum tersebut diberlakukan demi mewujudkan aktifitas akademika yang teratur, kondusif, dan mengatur ketertiban. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, kegiatan pendidikan di perguruan tinggi harus dijalankan berdasarkan sebuah konsep yang dapat dipahami dan dijadikan acuan oleh semua komponen/civitas academica yang terlibat didalamnya. Konsep pendidikan tersebut menyangkut dasar filosofis, arah yang ingin diraih, kualitas proses dan produk yang diidealkan, karakteristik komponen pendidikan, serta berbagai pendukung yang diperlukan. Kejelasan konsep tersebut berfungsi sebagai penunjuk arah seluruh kegiatan yang dikembangkan dan sekaligus dijadikan sebagai pemersatu, sumber inspirasi dan kekuatan penggerak bagi semua komponen pendidikan yang ada.

IKIP PGRI Pontianak memberlakukan aturan bagi para mahasiswa yang tertuang dalam pedoman operasional tentang akademik, kemahasiswaan dan penulisan skripsi. Pada pedoman operasional (2016: 69) jelas tertulis dalam Bagian Kedua, Bab II tentang Tata Tertib, Hak dan Kewajiban Mahasiswa point 4 (larangan bagi mahasiswa):

1. Memalsukan data ataupun dokumen dan surat baik dari manapun untuk lembaga atau lembaga lain yang berhubungan dengan administrasi akademik di lembaga IKIP-PGRI Pontianak,
2. Membawa dan mempergunakan Zat Aditif yang tergolong daftar “G” dan minuman yang memabukkan (minuman keras),
3. Membawa atau menggunakan senjata api dan senjata tajam dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan mencederai,
4. Menggunakan pakaian berupa kaos oblong, celana levis, dan sandal selama perkuliahan dan pelayanan administrasi, dan
5. Berambut gondrong.

Pada hakikatnya peraturan adalah beberapa aturan yang dibuat oleh suatu lembaga untuk mengatur dan meningkatkan kualitas lembaga itu sendiri yang sifatnya mengikat dan memaksa. Namun fenomena yang sering ditemui saat ini banyak mahasiswa acuh tak acuh dengan adanya peraturan. Hal tersebut diakibatkan persepsi tentang peraturan dianggap hal yang biasa, maksudnya peraturan adalah hal yang biasa jika dilanggar sehingga masih saja ada oknum mahasiswa yang berlomba-lomba untuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang diberlakukan.

Mengutip pendapat yang dikemukakan Kansil (1986:39), untuk dapat mengenal hukum harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu adanya perintah dan larangan; perintah dan larangan itu harus patuh dan ditaati oleh setiap orang. Selain mengenal ciri peraturan yang di buat, untuk mematuhi aturan yang tersebut, seseorang terlebih dahulu harus mengetahui tujuan peraturan itu di buat. Dalam hal ini Faridy (2009: 9). Menyatakan aturan dibuat untuk a) mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat; b) menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat; c) mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat; d) memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat

Agar dalam bersikap dan bertindak tidak saling merugikan di antara sesama manusia diciptakanlah seperangkat kaidah atau norma atau aturan. Hal ini dikarenakan setiap orang mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda. Agar kepentingan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertubrukan dibuatkan seperangkat aturan. Jadi yang disebut kaidah adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bergaul dengan manusia lainnya.

Sifat Hukum sebagai sebuah kumpulan peraturan, maka hukum juga mempunyai sifat-sifat tertentu. Menurut Kansil (1986:40), sifat hukum yaitu mengatur dan memaksa. Mengatur berarti bahwa hukum menjadi aturan yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam

bemasyarakat. Memaksa berarti bahwa hukum memuat aturan yang berupa perintah dan atau larangan yang harus ditaati. Dengan sifat-sifat tersebut, maka peraturan-peraturan hidup ini dapat memaksa semua orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya.

Memang terkadang kita boleh melanggar peraturan atau nakal, asal kita bisa mengambil hikmah dan belajar dari kesalahan. Dan kita tidak harus belajar dari peraturan tapi belajar dari pelanggaran dan sejarah. Jadi tidak usah kita bersusahapayah berpikir melakukan suatu pelanggaran untuk mendapat kebebasan. Tapi yang harus kita lakukan adalah tunjukkan ketawadluhanmu, hadapi semua dengan senyum, *stop waste your time, start action to do the best*.

Setiap civitas akademika diharapkan ikut membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan dan mahasiswa. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain, dengan memahami peranan etika mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapa pun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab, karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab.

Apabila kita simak bersama, bahwa dalam pendidikan atau mendidik tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih jauh dan pengertian itu yang lebih utama adalah dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari – hari

Setiap civitas akademika diharapkan ikut membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan dan mahasiswa. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain, dengan memahami peranan etika mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapa pun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab, karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab.

Berkaitan dengan etika yang perlu dibangun mahasiswa, dewasa ini sedang marak tema tentang character building dalam dunia pendidikan, yakni suatu pembentukan karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa usaha untuk membangun etika baik dalam diri yakni, (1). Motivasi yang kuat, (2) Berpikir positive, (3) Percaya/meyakini diri sendiri, (4) Hindari hal-hal yang buruk dan (5) Berlatih menerapkan etika baik dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun peranan etika yakni, dengan etika seseorang/kelompok mampu mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia, menjadi alat control atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang/kelompok dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa di cap sebagai orang baik di masyarakat.

Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitanya, karena dengan etika mampu mengontrol mahasiswa-mahasiswa sehingga tidak melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Contohnya, etika mampu menjadi control ketika mahasiswa berdemo sehingga tidak melakukan anarkis. Di era globalisasi ini dimana telah banyak terjadi perubahan-perubahan besar, yang akibatkan oleh beberapa hal (secara umum) yaitu perkembangan IPTEK, urbanisasi, dan tuntutan hidup, dimana perubahan tersebut mengarah ke kualitas, pergeseran nilai dan norma, gaya hidup yang semakin hedonistis/hedoniawan, budaya glamour, sehingga seorang mahasiswa yang beretika mampu berperan dalam dalam pembangunan masyarakat, menjadi filter dari pengaruh buruk di era globalisasi, menjadi alat kontrol dalam melakukan aktivitasnya, dan berusaha memperbaiki dan menjaga moral agar kelestarian moral tetap terjaga.

Sebagai mahasiswa seharusnya menjunjung tinggi sikap moral dan etika terhadap dosen, terhadap sesama mahasiswa dan terhadap orang-orang di lingkungan kampus, namun kadang mahasiswa merasa paling berkuasa sehingga tidak mengontrol diri dan bersikap semaunya. Tidak hanya di dalam kampus bahkan di luar kampus, sebagai contoh ketika mahasiswa sedang berdemo sering kali mereka bersikap anarkis sehingga merugikan banyak orang lain. Padahal pada saat berdemo seharusnya mereka hanya menyampaikan suatu aspirasi tanpa harus berikap anarkis, tentunya hal ini tidak patut dilakukan oleh mahasiswa manapun karena mahasiswa seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, karena mahasiswa adalah penerus masa depan bangsa sudah seharusnya mahasiswa mencerminkan sikap dan contoh yang baik terhadap orang lain bukan malah sebaliknya.

Sikap dan perbuatan mahasiswa yang kurang baik tentunya tidak patut untuk kita contoh, untuk itu untuk menghindari sikap seperti itu kita harus bepedoman kepada agama karena dari agama kita belajar mana yang di larang dan mana yang tidak dilarang, orang tua pun berperan penting dalam mengawasi setiap kegiatan anak-anak nya di kampus maupun di luar kampus, dan juga perbanyak kegiatan di kegiatan organisasi kampus itu adalah hal yang positif karena tugas utama seorang mahasiswa adalah belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi pnerus yang baik bagi bangsa di masa depan.

Hubungan etika dengan mahasiswa sangat erat kaitanya, karena dengan etika mampu mengontrol mahasiswa-mahasiswa sehingga tidak melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak. Contohnya tadi, etika mampu menjadi control ketika mahasiswa berdemostrasi sehingga tidak melakukan anarkis. Di era globalisasi ini dimana telah banyak terjadi perubahan-perubahan besar, yang akibatkan oleh beberapa hal (secara umum) yaitu perkembangan IPTEK, urbanisasi, dan tuntutan hidup, dimana perubahan tersebut mengarah ke kualitas, pergeseran nilai dan norma, gaya hidup yang semakin hedonistis/hedoniawan, budaya glamour. Sehingga seorang mahasiswa yang beretika mampu berperan dalam dalam pembangunan masyarakat, Menjadi filter dari pengaruh buruk di era globalisasi, Menjadi alat kontrol dalam melakukan aktivitasnya, dan Berusaha memperbaiki dan menjaga moral agar kelestarian moral tetap terjaga.

Kesimpulan dari hal di atas, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, hal pertama “komitmen” yang memiliki arti senantiasa ingin melaksanakan sesuatu dengan baik dan benar, serta memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang diikuti, hal kedua adalah adanya “kesadaran” yang merupakan persoalan moral yang dimiliki seseorang untuk memahami dan menerima serta menentukan pilihan-pilihan dalam situasi yang konkrit dengan mendasarkan pada aturan yang ada, hal ketiga adalah “kompetensi” yang menunjukkan kemampuan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan moral, yang mencakup apa saja yang ada dan menentukan pilihan dari berbagai alternatif tersebut. Hal-hal yang telah dijabarkan diatas merupakan bagian dari pembentukan moral dan sikap moral yang harus dan mutlak dimiliki oleh mahasiswa.

Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain, dengan memahami peranan etika mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa misalnya di saat mahasiswa berdemostrasi menuntut keadilan etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapa pun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab, karena banyak mahasiswa yang

apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepiantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran berasal dari kata sadar. yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.

Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Kesadaran hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka kesadaran hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering kesadaran hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat.

Penegakan hukum dalam bahasa inggris disebut *law enforcement*. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa indonesia selalu mengarah kepada *force*, sehingga timbul kesan dimasyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan paut dengan sanksi pidana. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yang bersifat “pencegahan”, (*preventif*) yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat didaerah. Disamping itu, dalam terminologi sehari-hari dikenal pula istilah *compliance*, yang mempunyai arti negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan itu ditaati sebelum dilakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader; offender*). Ada dua faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran terhadap aturan kampus. Kedua faktor tersebut adalah faktor dari dalam diri dan faktor dari luar.

Faktor dari dalam ini yang paling menunjang adalah minat dan motivasi. Minat adalah motif yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu tindakan, sedangkan motivasi adalah suatu energi atau dorongan untuk melakukan minat. Jadi bisa dikatakan bahwa minat dan motivasi adalah dua hal yang saling terkait. Jika mahasiswa tidak memiliki minat dan motivasi yang tinggi, maka akan sulit baginya mewujudkan suatu kedisiplinan belajar yang baik. Itulah sebabnya minat dan motivasi ini harus dipupuk sejak dini. Ada banyak hal yang bisa memupuk minat dan motivasi.

Faktor eksternal disini contohnya adalah lingkungan, dimana lingkungan ini adalah menjadi unsur yang paling mendominasi, apalagi lingkungan pergaulan. Banyak kasus di lapangan menunjukkan banyak mahasiswa yang kurang disiplin dikarenakan pengaruh dari lingkungan pergaulan. Karena lingkungan pergaulan yang salah, akan sangat berdampak pada pola pikir dan psikologis mahasiswa. Untuk itulah sebagai mahasiswa harus benar-benar selektif dalam bergaul. Selektif disini bukan berarti pilih-pilih dalam pergaulan. tapi lebih condong mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada

Dua contoh faktor di atas adalah sedikit dari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kedisiplinan belajar mahasiswa. Disiplin dalam kuliah itu meliputi beberapa hal yaitu: Disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam diskusi, disiplin dalam pembayaran administrasi dan lain-lain. Untuk bisa sukses dalam belajar di kampus maka semua jenis kedisiplinan tersebut harus bisa dilaksanakan dengan baik.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian tentang Pemahaman tentang aturan tata tertib mahasiswa program studi PPKN IKIP PGRI Pontianak adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, tanpa dimanipulasi, di atur dengan eksperimen atau tes. Sebagaimana yang ditegaskan Creswell (1998:15) bahwa *“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a sosial or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.*

Lokasi penelitian di lingkungan Prodi PPKn IKIP PGRI Pontianak yang subjek penelitiannya ditentukan secara *purposive sampling*. Subjek penelitian adalah mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tata tertib saat melakukan pelayanan administrasi dan masiswa yang tidak melakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan derajat kepercayaan (*credibility*) melalui teknik triangulasi sumber dan metode, perpanjangan kehadiran peneliti, pengecekan teman sejawat dan ketekunan pengamatan, derajat ketralian (*transferability*), derajat kebergantungan (*dependability*), dan derajat kepastian (*confirmability*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengetahuan mahasiswa tentang aturan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak.**

Mengacu pada temuan penelitian yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara bahwa sebenarnya mahasiswa memiliki pengetahuan yang bagus tentang aturan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak, karena pengetahuan tersebut diperoleh melalui sosialisasi langsung dalam bentuk pidato yang disampaikan oleh rektor dan ketua program studi serta nasehat-nasehat yang disampaikan para dosen yang ditegaskan secara lisan dan tulisan. Namun karena tidak adanya sanksi yang tegas serta kurangnya pengawasan yang intensif seperti kepedulian para dosen dan staf maka pelanggaran terhadap aturan dan larangan yang berlaku di lingkungan kampus masih saja di langgar.

Selain mengenal peraturan yang diberlakukan, seseorang terlebih dahulu harus mengetahui tujuan peraturan itu dibuat sebagaimana pendapat yang disampaikan Kansil (1986:39), untuk dapat mengenal hukum harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu adanya perintah dan larangan; perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Tidak sekedar mengenal dan mengerti aturan dan larangan yang diberlakukan di lingkungan kampus, Faridy (2009: 9) menyatakan bahwa aturan dibuat untuk a) mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat; b) menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat; c) mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat; d) memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

Kedua pendapat di atas memberikan gambaran bahwa pengetahuan seorang mahasiswa terhadap aturan dan larangan yang diberlakukan di lingkungan kampus seharusnya mengenal aturan terlebih dahulu dan kemudian mengkaji tujuan pemberlakuan dengan demikian pengetahuan yang dimiliki tersebut akan menjadi sangat kompleks.

Dari temuan yang diperoleh jelas bahwa terdapat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (Rektor dan Ketua Prodi) secara intensif namun, sosialisasi tidaklah menjadi suatu hal yang positif jika tidak dibarengi dengan pengawasan yang intensif serta adanya penegakan sanksi terhadap pelanggar aturan dan larangan yang berlaku. Sebagaimana penegasan Kansil (1986:40) yang menyatakan bahwa sifat hukum yaitu mengatur dan memaksa. Mengatur berarti bahwa hukum menjadi aturan yang ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam

bemasyarakat. Memaksa berarti bahwa hukum memuat aturan yang berupa perintah dan atau larangan yang harus ditaati. Dengan sifat-sifat tersebut, maka peraturan-peraturan hidup ini dapat memaksa semua orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya, sehingga tujuan dari keberadaan aturan tersebut benar-benar dapat memberikan ketertiban, ketenangan dan kelancaran sistem yang berlaku di lingkungan IKIP PGRI Pontianak.

### **Kesadaran mahasiswa tentang penegakan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak.**

Mengacu pada analisa deskripsi data ditemukan bahwa mayoritas mahasiswa program studi PPKN di lingkungan IKIP PGRI Pontianak sadar dan tahu bahwa ada aturan dan larangan yang berlaku, banyak dokumentasi yang peneliti peroleh dilapangan tentang sosialisasi aturan dan larangan di lingkungan IKIP PGRI Pontianak akan tetapi dilingkungan Program Studi PPKN sendiri tidak terdapat sosialisasi aturan dan larangan yang terpajang di bagian pintu atau pon loket pelayanan, dan kurangnya pengawasan, ketegasan, dan praktik tindakan atau sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut menjadikan beberapa oknum mahasiswa tetap melakukan pelanggaran.

Kesadaran penegakan tata tertib mahasiswa hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri setiap individu tentang aturan yang diharapkan ada dan diberlakukan. Oleh karena itu secara sistematis, Soekanto (1982: 150) mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan hukum, diartikan sebagai kesan di dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Makin tinggi kepekaan dan intelegensi kemampuan masyarakat maka akan tinggi kesadaran hukum.
2. Pemahaman tentang hukum, makin tinggi pemahaman masyarakat terhadap hukum, maka makin kritis masyarakat dalam melihat aturan hukum yang mengatur masyarakat.
3. Sikap masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat memandang hukum sesuai dengan nilai-nilai sosial dan keyakinan masyarakat maka sikap masyarakat akan taat pada aturan yang diyakininya tersebut.

Pola perilaku hukum. Kesadaran masyarakat akan mempengaruhi adanya hukum yang berlaku untuk masyarakat. Dari empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan Soekanto tersebut dapat dimaknai bahwa semua indikator saling berkaitan dalam penegakan aturan untuk mencapai ketertiban serta kenyamanan dalam lingkungan kampus. Oleh karena itu untuk membangun kesadaran terhadap aturan yang diberlakukan di lingkungan kampus alangkah lebih baik jika mahasiswa yang berada di semester tiga dan seterusnya memberikan contoh yang baik seperti beberapa contoh berikut ini.

1. Berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus
2. Memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat dan kakak tingkat.

3. Saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa.
4. Berperilaku dan bertutur kata yang sopan, baik di dalam kelas dan di luar kelas.
5. Tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral.

### **Penegakan sanksi pelanggaran aturan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak.**

Penegakan sanksi terhadap oknum pelanggar aturan dan larangan yang diberlakukan sangat penting keberadaannya, karena tidak hanya mengharapkan efek jera terhadap oknum yang melakukan pelanggaran, akan tetapi memberikan contoh dan pembelajaran bagi mahasiswa yang lain tentang keberadaan aturan dan sanksi tegas yang ada di lingkungan IKIP PGRI Pontianak.

Dari sisi penegakan sanksi di loket administrasi umum, akademik, dan program studi telah terlaksana dengan baik dan hal tersebut sesuai dengan kondisi yang dijumpai pada saat penelitian berlangsung. Dan hal tersebut sesuai dengan aturan pemberian sanksi yang tertuang dalam pedoman operasional (2016: 70) Bagian Kedua, Bab II tentang Tata Tertib, Hak dan Kewajiban Mahasiswa point 4 (larangan dan sanksi bagi mahasiswa), ditegaskan bahwa:

Sanksi mahasiswa yang melanggar tata tertib dan larangan tersebut diatur sebagai berikut:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Sanksi administrasi
- d. Skorsing
- e. Pencabutan hak sebagai mahasiswa (diberhentikan dengan tidak hormat)

Oleh karena itu setiap civitas akademika diharapkan ikut membangun sistem nilai di lingkungan kampus, baik dosen, karyawan dan mahasiswa. Antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain, dengan memahami peranan etika mahasiswa dapat bertindak sewajarnya dalam melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa misalnya di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapa pun dan apapun itu. Sebagai seorang mahasiswa yang beretika, mahasiswa harus memahami kebebasan dan tanggung jawab, karena banyak mahasiswa yang apabila sedang berdemonstrasi memaknai kebebasan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab.

Pendidikan tidak hanya sebatas mentransfer ilmu saja, namun lebih jauh dan pengertian itu yang lebih utama adalah dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

## SIMPULAN

Merujuk pada hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya secara keseluruhan mahasiswa program studi PPKN paham tentang aturan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak. Akan tetapi masih terdapat oknum mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tata tertib dikarenakan tidak adanya ketegasan sanksi yang diberikan terhadap pelanggar aturan.

Pengetahuan tentang aturan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak sebenarnya telah bagus karena pengetahuan tersebut diperoleh melalui sosialisasi langsung yang ditegaskan secara lisan dan tulisan. Namun karena tidak adanya sanksi yang tegas serta kurangnya pengawasan yang intensif seperti kepedulian para dosen dan staff maka pelanggaran terhadap aturan dan larangan yang berlaku di lingkungan kampus masih saja di langgar.

Kesadaran tentang penegakan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak mayoritas telah memiliki kesadaran yang baik terhadap penegakan aturan tata tertib dan hal tersebut telah ditunjukkan dengan adanya perilaku kebanyakan mahasiswa yang berpakaian layaknya sesuai aturan, memberikan contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik-adik tingkat, teman setingkat dan kakak tingkat. Walau demikian masih saja ada oknum mahasiswa yang melanggar aturan terutama dari segi berpakaian dan terlambat masuk kelas pada saat perkuliahan berlangsung.

Penegakan sanksi pelanggaran aturan tata tertib mahasiswa di IKIP PGRI Pontianak telah dilaksanakan berdasarkan ketetapan yang terdapat dalam pedoman operasional, sesuai dengan bentuk pelanggaran yang sering dilakukan mahasiswa yaitu kelayakan berpakaian dalam pengurusan administrasi maka sanksi yang kerap kali diberikan adalah sanksi teguran dan sanksi tidak mendapatkan pelayanan pada waktu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Branson, M.S (1998), *Center for Civic Education*, Washington DC: The Communitarian Network.
- Budiyanto, (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan SMA Kelas X*, Jakarta:Penerbit Erlangga
- Creswell, John W., (1998a). *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*, Landon:Sage Publications.
- Depdikbud, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka
- Faisal, S. (1992). *Format-format Penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasi)*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T, (1994). *Pendidikan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Longman, P.B, (1983). *Organisation Theory and Behaviour: An African Perspective*, Article first published online: 4 OCT 2006, DOI: 10.1002/pad.4230050214, Copyright © 1985 John Wiley & Sons, Ltd.

- Miles dan Huberman. (2007). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-motode Baru. Jakarta : Universitas Indoneisa Press.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Notonegoro, (1985). Filsafat Pancasila, Jakarta: Pancoran Tujuh
- Rokeach, M. (1994). The Nuture of Human Values, New York: Free Press.
- Santosa. A. (2016). Alam pun butuh hukum dan keadilan, Jakarta: As@Prima Pustaka.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D). Bandung: Alfabeta.
- Suparni, N, (1994). Pelestarian, Pengelolaan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan, Perpustakaan Universitas Andalas: Sinar Grafika.
- Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Bandung : Fokusmedia
- Undang-undang RI No.20 (2003), *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara.
- Satjipto Rahardjo, (2014). Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Faridy. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas VII. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- C.S.T. Kansil. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.